

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 2 edisi 1

November2023

Halaman 41-57

***Islamic Legal Perspective on the 'Macelleng-Celleng' Tradition
in the Marriage Process***

Sabril¹ Fikri² Sudirman³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Parepare
sabril@gmail.com

Abstrac:

Segeri District, Pangkep Regency has a very lively and interesting wedding ritual. One of the Bugis wedding traditions in Pangkep, Segeri District, which is a custom of other communities, and is eagerly awaited when a wedding is held, is the maccelleng-celleng tradition. This type of research is qualitative descriptive research. The qualitative method emphasizes the thinking process, the inductive analysis process which is related to the dynamics of the relationship between observed phenomena and always uses scientific logic, apart from that it also requires an opinion and argument from a researcher. The maccelleng-celleng tradition is a community habit at weddings held at night. This macelleng-celleng tradition has positive and negative sides. The positive side of this tradition is that it is used as entertainment on the wedding night. Then the negative side when this tradition takes place lies in the throwing of food on the part of men, where in Islamic teachings throwing food is something that is not permitted in Islamic law. Because throwing food is a sign of our disbelief in the pleasures of food.

Kata Kunci: *Macelleng-celleng, Tradition, Islamic Law*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *maccelleng-celleng* dalam proses pernikahan masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep, mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjaganya tradisi *maccelleng-celleng* di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep, serta Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tradisi adat *maccelleng-celleng* di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan yang akan mengali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dri fenomena, realita atau pengalaman yang dialami oleh objek peneliti. Penelitian ini menggunakan penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *macelleng-celleng* ini merupakan kebiasaan masyarakat Kecamatan

Segeri Kabupaten Pangkep pada saat menjelang upacara perkawinan tradisi ini dilakukan saat malam hari, dan keluarga mempelai pria membawa makanan ringan seperti mie instan, sabun, kerupuk, dan sebagainya. Untuk dibawa ke rumah calon mempelai wanita dengan cara dilempar. Perkembangan tradisi *macelleng-celleng* sangat berkembang begitu cepat dengan bantuan masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep dalam memperkenalkan tradisi ini kepada masyarakat yang berasal dari luar daerah Kabupaten Pangkep. Perkembangan tradisi *macelleng-celleng* ini tentunya telah ada sejak zaman dahulu, dan masih tetap dijaga kelestariannya oleh masyarakat Kecamatan Segeri kabupaten Pangkep hingga saat ini. Berdasarkan temuan penulis tradisi *macelleng-celleng* ini jika ditinjau dalam hukum islam yakni tradisi tersebut jika dilaksanakan dengan sesuai aturan dan tidak melanggar norma maupun nilai-nilai keislaman maka tradisi *macelleng-celleng* ini dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

PENDAHULUAN

Suku Bugis merupakan salah satu suku asli di Indonesia yang sangat mempertahankan tradisi mereka. Orang Bugis umumnya bermukim di Sulawesi Selatan. Di wilayah Sulawesi Selatan, suku Bugis terbagi menjadi berbagai kelompok, seperti Bugis Makassar, Bugis Gowa, Bugis Pangkep, Bugis Maros, Bugis Barru, Bugis Parepare, Bugis Pinrang, dan Bugis Sidrap. Perbedaan dari suku *Bugis* yang tadi disebutkan berada pada logat atau dialek yaitu, ada yang dialeknya tebal, tipis, lemah, lembut, keras, yang berbeda, meskipun terdapat perbedaan didalamnya namun tetap dalam satu yakni suku *Bugis* Sulawesi yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang sangat sakral dalam masyarakat *Bugis*, yakni kejujuran (*alempureng*), kepatutan (*assitinajeng*), keteguhan (*aggettengeng*), usaha (*reso*) dan malu (*siri*)¹. Suku *Bugis* mempunyai banyak budaya dan tradisi, salah satu budaya yang masih kental dalam tradisi *Bugis* yaitu pada tradisi adat pernikahan yang sangat menarik, yang sampai saat ini tetap dilaksanakan oleh masyarakat suku *Bugis*.


Pernikahan merupakan penyatuan dua insan (Laki-laki dan Perempuan) yang saling mencintai dengan tujuan untuk membangun mahlighai rumah tangga dan menambah keturunan². Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral untuk dilakukan Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Zariyat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

¹ Zahra and Al-Qadri, "Konsep Toleransi Beragama Pada Remaja Suku Bugis Makassar."

² Thoyib and Bukhori, "Politik Hukum Pengaturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia."

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Maksud dari ayat tersebut yaitu dia menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan, terucapnya ijab Kabul sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia serta sejahtera. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga³. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.

Pelaksanaan proses pernikahan di setiap daerah telah memiliki budaya dan adat yang unik tersendiri. Salah satunya adat pernikahan yang begitu menarik perhatian masyarakat serta peneliti ialah pada masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep karena masih menjaga kelestarian rangkaian ada-adat pernikahan suku *Bugis* tersebut. Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep memiliki ritual ada pernikahan yang begitu meriah serta menarik. Adapun beberapa rangkaian acara pernikahan adat suku *Bugis* pangkep yakni terdiri dari prosesi *mattiro-tiro'*, *Mammanu-manu*, lamaran, prosesi khatam al-quran, *Mapacci*, *macceleng-celleng*, akad nikah, serta resepsi pernikahan. Tradisi tersebut tidak semuanya masyarakat daerah Segeri melaksanakannya, mereka mengikut pada adat serta kebiasaan pada nenek moyang masing-masing. Salah satu tradisi pernikahan *Bugis* Pangkep Kecamatan Segeri yang menjadi adat masyarakat lainnya, serta sangat ditunggu-tunggu saat digelarnya pernikahan yakni tradisi *maccelleng-celleng*.

Tradisi *maccelleng-celleng* merupakan rangkaian adat pernikahan suku *Bugis* pangkep, yang memiliki sebuah makna tersendiri bagi dua calon mempelai pengantin beserta para keluarganya. *Maccelleng-celleng* dalam bahasa *Bugis* yang berarti mengintip tengah malam. Tradisi ini merupakan tradisi lama yang dilaksanakan oleh masyarakat kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri. Tradisi ini dilaksanakan di malam hari di waktu tengah malam, sebelum melaksanakan akad nikah pada esok harinya. Prosesi *maccelleng-celleng* (mengintip tengah malam) dilakkan oleh keluarga calon mempelai laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki pula. Kegiatan tersebut dilakukan dengan membawa barang-barang yang dibungkus didakam sebuah sarung, barang tersebut dapat berupa peralatan mandi, makanan ringan, dan lain sebagainya. Prosesi *maccelleng-celleng* (mengintip tengah malam) digelar tanpa sepengetahuan kerabat mempelai wanita maupun mempelai wanitanya. Kemudian barang-barang yang dibawa oleh kerabat mempelai laki-laki dilemparkan ke kerabat mempelai wanita, dan akhirnya bertemulah kedua calon pengantin tesebut sebelum akad nikah pada esok harinya.

Kegiatan *maccelleng-celleng* (mengintip tengah malam) ini dilakukan dengan memaknai tradisi suku *Bugis* Pangkep yang telah menjadi sebuah kebiasaan mereka saat

³ Mawahib, "Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis."

menggelar pesta pernikahan. Selain itu, dapat menyambung tali silaturahmi antara keluarga dari mempelai wanita dengan keluarga mempelai laki-laki. Tujuan lain dari prosesi ini sebagai pengenalan dan pertemuan awal antara mempelai wanita dengan mempelai laki-laki.

Tradisi ini merupakan tradisi pernikahan yang sangat menarik karena tidak semua suku *Bugis* melaksanakan tradisi tersebut di daerah provinsi Sulawesi selatan. Penelitian ini penting untuk diteliti karena dapat mengetahui selama meneliti tradisi pernikahan *Bugis* Pangkep Kecamatan Segeri tentang budaya *maccelleng-celleng*. Selain itu, penelitian yang dilakukan dapat menjelaskan secara rinci dan jelas tentang tradisi *maccelleng-celleng*, menjelaskan mulai dari tahap serta makna dari setiap tahap yang ada pada kegiatan tersebut. Kemudian penelitian ini juga akan menjelaskan tradisi *maccelleng-celleng* itu dengan perspektif dari tokoh maupun pemangku adat yang telah menguasai dan memahami prosesi pernikahan adat suku *Bugis* Pangkep kecamatan Segeri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu fenomenologi. Jenis pendekatan fenomenologi akan menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realitas atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian. Penggunaan metode penelitian ini dengan alasan bahwa fokus penelitian ini adalah tradisi adat pernikahan yaitu *maccelleng-celleng* di kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tradisi *Macelleng-celleng* dalam poses Pernikahan dimasyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep

Segeri adalah salah satu kecamatan yang ada di Pangkep yang berjarak 70 km dari Makassar. Kata Segeri berasal dari kata *sigere-gere* dalam bahasa *Bugis* yang artinya saling membunuh, dugaan ini dilatar belakangi terjadinya peristiwa pertumpahan darah di daerah itu pada masa lampau, di mana daerah itu menjadi tempat bertemunya dua orang atau kelompok dengan sama-sama mempertaruhkan siri'nya (harga diri) yang harus terbalaskan setelah pertumpahan darah terjadi sebagai tumbalnya.

Sejak dahulu masyarakat *Bugis* dikenal sebagai orang nusantara yang paling kuat identitas keislamannya. Orang *Bugis* juga menjadikan agama Islam sebagai bagian integral dan esensial dari adat istiadat dan budaya mereka. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai kepercayaan peninggalan pra-Islam yang tetap dipertahankan⁴. Perkawinan dalam masyarakat *Bugis* memiliki tahapan dan proses yang cukup panjang, setiap tahapan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Setiap tahapan yang dilakukan mulai dari *mammanuk-manuk*, *madduta*, *mappettuada*, *mappasirekeng*, *mappacci*,

⁴ Wardah and Romi, "Makna Ritus Kematian Pada Etnis Bugis Di Banten."

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

mappenre botting hingga *mapparola*, semua tahapan tersebut memiliki nilai dan makna yang terkandung dari setiap prosesnya.

Dalam tahap perkawinan *Bugis* seperti yang dipaparkan, di beberapa daerah terdapat tradisi-tradisi yang berbeda, tergantung dari penganut budaya dari daerah tersebut. Seperti masyarakat *Bugis* di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep yang melakukan tradisi *Maccelleng-celleng* (mengintip tengah malam), tradisi ini sangat unik dan dilakukan setelah acara *Mappacci*, saat keluarga atau kerabat dari pengantin wanita sedang berkumpul atau *Maddoja*. *Macceleng-celleng* dilakukan oleh keluarga atau kerabat dari pengantin laki-laki, dimana keluarga dan kerabat mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai wanita dan masing-masing membawa jenis makanan seperti mie instan, kerupuk, gula-gula (permen), sabun mandi, sampo dan berbagai macam jenis lainnya, kemudian dihamburkan di rumah mempelai wanita, lalu dipungut oleh keluarga dan kerabat mempelai wanita. Pada acara ini pihak mempelai laki-laki dipertemukan dengan pihak mempelai wanita

Banyaknya tahapan yang dilakukan dalam proses perkawinan masyarakat *Bugis*. Kata *Maccelleng-celleng* berasal dari kata dasar *celleng* yang artinya membesuk, mengintip dan mengintai. Dalam masyarakat *Bugis* di Kabupaten Pangkep *maccelleng-celleng* memiliki arti menjenguk atau memastikan keadaan calon mempelainya, apakah dalam keadaan sehat dan siap menghadapi akad pada keesokan hari. Berasal dari kata *cellengi* (menjenguk atau membesuk) dan untuk memastikan kesiapan calon mempelainya baik dari kesiapan batin maupun lahirinya.

Macelleng-celleng merupakan tradisi yang sampai saat ini masih tetap ada dan terus dilaksanakan oleh masyarakat, khususnya kabupaten pangkep. Tradisi ini dilaksanakan dengan tujuan, maksud, dan arti tertentu. Tentunya tradisi *macelleng-celleng* ini dilaksanakan selain menjaga adat istiadat juga dapat memperkenalkan adat tradisi masyarakat *Bugis* kabupaten pangkep. Hal ini dibuktikan dalam hasil wawancara:

“Sebenarnya arti *macelleng-celleng* ini adalah melihat-lihat kalau dalam bahasa Indonesia. Kan ini *macelleng-celleng* bahasa *Bugis* sebenarnya yang dirangkaikan dengan membawakan oleh-oleh kerumah mempelai pria. Ini juga kegiatan dilaksanakan harusnya ada pembicaraan dan kesepakatan khusus dari keluarga calon mempelai pada saat kegiatan *mappettu ada*”⁵

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *maccelleng-celleng* merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat dahulu untuk mengetahui keadaan calon mempelai perempuan, apakah calon dalam keadaan baik-baik saja atau ada masalah yang akan terjadi sebelum acara resmi dilakukan esok harinya. Seperti yang diketahui bahwa dahulu sebuah adat dan tradisi masih sangat kental dan larangan menemui calon mempelai perempuan juga sangat ketat sehingga adanya tradisi ini untuk mengelabui keluarga agar calon laki-laki dapat melihat calon perempuan. Walaupun sekarang ini zaman sudah modern, tanpa mendatangi rumah calon mempelai perempuan hanya dengan lewat sosial media

⁵Muslimin, *Wawancara*, Pada Tanggal 11 Juli 2022

sudah dapat mengetahui kabar dari masing-masing calon mempelai pengantin. Tetapi hingga sekarang masyarakat Segeri masih melakukan tradisi ini untuk saling bertemu dengan calon pengantin atau biasanya masyarakat segeri menyebut dengan istilah “na cellengi calonnya” artinya “mengintip calonnya atau melihat calonnya”

Tradisi *macelleng-celleng* ini merupakan tradisi Bugis Kabupaten pangkep yang memiliki makna dalam bahasa Indonesia yaitu melihat-lihat, dalam artian di sini bahwa keluarga calon mempelai pria datang melihat calon mempelai wanita sebelum dilakukan akad pada esok hari. Menariknya dari kegiatan *macelleng-celleng* ini adalah sebab oleh-oleh buah tangan yang dibawa oleh keluarga ataupun kerabat mempelai laki-laki untuk diberikan kepada tamu, kerabat, keluarga mempelai wanita tersebut, sehingga saat prosesi ini banyak masyarakat berbondong-bondong datang untuk meramaikan.

Perkembangan tradisi *macelleng-celleng* ini tentunya telah ada sejak zaman dahulu, dan masih tetap dijaga kelestariannya oleh masyarakat kecamatan segeri kabupaten pangkep hingga saat ini. Bahkan informan peneliti belum ada saat itu tradisi ini sudah dilaksanakan.

“Bagusji juga to karena ini kan pemberian oleh-oleh kepada keluarga dan kerabat mempelai wanita, dan masyarakat terima ini karena kegiatannya bagus juga to. Banyak masyarakat pergi *mappungu to*. tujuannya *macelleng-celleng* itu sebenarnya sesuai kesepakatan bersama sebagai hiburan juga”.⁶

Dari wawancara di atas juga mengatakan bahwa tradisi *macelleng-celleng* tidak termasuk hal yang wajib dilakukan. Tradisi ini dilakukan sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan, sehingga tradisi ini dilaksanakan jika salah satu pihak ingin mengadakan tradisi tersebut. biasanya tradisi ini dilakukan jika pasangan merupakan dari daerah Pangkep. Sehingga tradisi ini sangat dikenal sebagai simbol bagi orang Pangkep

Hasil penelitian penulis menjelaskan bahwa sebelum mempelai laki-laki atau sebelum tradisi *macelleng-celleng* tersebut digelar perlu ada persiapan oleh mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Persiapannya itu berupa makanan yang akan diberikan saat proses tradisi berlangsung, makanannya berupa kelapa, indomie, gula-gula, biskuit. Makanan tersebut kemudian dilemparkan kepada keluarga mempelai wanita yang tengah menunggu tradisi ini dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yaitu:

“Tradisi ini dilaksanakan pada malam pacar atau *mappacci*. Barang yang harus disiapkan oleh mempelai laki-laki itu biasa gula-gula, kerupuk, sabun, mie”.⁷

Tradisi tersebut terus dikembangkan oleh masyarakat kabupaten pangkep, pelaksanaannya pun tidak mesti wajib dilaksanakan atau diwajibkan, hal tersebut disesuaikan dengan modal atau dana yang disiapkan oleh mempelai laki-laki. Sebab untuk mencukupi kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini dibuktikan sesuai dengan pendapat informan:

⁶ Nurherati, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 12 Juli 2022.

⁷ Usman, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 13 Juli 2022

“Kalau ini tidak dilaksanakan sebenarnya tidak jadi masalahji, dkarena ini hanya tradisi dan jika mempelai laki-laki tidak mampu melaksanakannya itu juga tidak ada paksaan”.⁸

Selain menganggap bahwa tradisi ini tidak ada unsur paksaan, tradisi ini juga dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara keluarga calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Tradisi ini biasanya dibicarakan sebelumnya pada saat acara lamaran atau pada saat digelar acara *mappetu ada*. Acara ini bertujuan untuk memutuskan hal-hal yang akan dilaksanakan saat pesta pernikahan nantinya.

“*Macelleng –celleng* ini disebut sebagai sebuah tradisi karena itu tadi sudah jadi kegiatan yang sudah lama ada, disebut tradisi karena setiap ada pengantin disini selalu dilaksanakan ini *macceleng-celleng*. Arti *macceleng-celleng* ini yaitu keluarga laki-laki datang ke keluarga wanita melihat situasi dirumah keluarga wanita”.

Berdasarkan hasil temuan penulis di atas bahwa, tradisi ini memiliki maksud untuk melihat situasi keluarga calon pasangan atau calon mempelai wanita sebelum beranjak untuk acara akad. Maksud dari *macelleng-celleng* ini juga sebagai tinjauan atas situasi, dan melihat kondisi keluarga sebelum menjadi keluarga yang satu dan keluarga yang besar.

Melihat realita yang ada di lapangan, masyarakat Segeri telah menjadikan *Macelleng-celleng* sebagai salah satu budaya yang dipandang baik untuk diamalkan, karena dalam pelaksanaannya terdapat nilai-nilai yang tidak hanya sekadar sebagai perayaan biasa, akan tetapi menjadi salah satu rangkaian puncak dari salah satu cara hidup, khususnya daerah Segeri yang memiliki arti yang sangat mendalam. Untuk mengetahui sudut pandang hukum Islam terhadap tradisi *Macelleng-celleng* maka perlu dianalisis dengan melihat pandangan para fuqaha terhadap Istimbath hukum yang menggunakan urf sebagai salah satu sumber hukum.

“Itukah tujuannya disamping utuk meramaikan, selain itu juga berharap kedua mempelai diberikan dan dilancarkan nantinya rezekinya dan menjadi keluarga yang saling menghargai itu sebenarnya. *Maceleng-celleng* ini sudah lama dari sejak dahulu”.⁹

Tradisi “*macelleng-celleng*” di masyarakat Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, memiliki nilai penting yang tercermin dari teori perilaku dan adat. Dalam teori perilaku, tradisi ini dipahami sebagai hasil dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat¹⁰. Melalui interaksi tersebut, masyarakat Segeri menjalankan tradisi ini sebagai wujud kerja sama dan silaturahmi antar keluarga, yang tercermin dalam ritual *macelleng-celleng*. Sementara itu, dari perspektif teori adat, tradisi ini bukan hanya sebuah kebiasaan, melainkan suatu aspek integral dari kehidupan masyarakat yang memengaruhi perilaku dan interaksi

⁸Usman, Wawancara, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 13 Juli 2022.

⁹Usman, Wawancara, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 13 Juli 2022.

¹⁰ Roszi and Mutia, “Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Keagamaan Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku-Perilaku Sosial.”

sosial¹¹. Hal ini juga mencerminkan keyakinan masyarakat akan pentingnya doa dan harapan untuk kebaikan serta kelancaran rezeki bagi kedua mempelai dalam pernikahan. Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga sarana yang mendalam untuk menjaga hubungan sosial dan mencurahkan harapan bagi masa depan kedua mempelai.


Faktor Yang Menyebabkan Terjaganya Tradisi *Macelleng-celleng* di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep

Memandang perubahan zaman, setiap tradisi mengalami transformasi. Kesakralan sebuah tradisi telah mengakar kuat dalam masyarakat sebelum era teknologi. Tradisi "*macelleng-celleng*" memiliki arti khusus bagi masyarakat Pangkep, terutama di kecamatan Segeri. Kebiasaan ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu, menambah semarak acara pernikahan yang dipuji oleh keluarga, kerabat, bahkan tetangga. Tradisi ini melibatkan pelemparan berbagai barang seperti makanan ringan dan kebutuhan rumah tangga seperti sampo, sabun mandi, sabun cuci, dan lain sebagainya. Barang-barang ini sangat berguna untuk keperluan sehari-hari, yang menambah kegembiraan dan antusiasme terhadap tradisi *macelleng-celleng*. Selain untuk menyatukan kedua calon pengantin, tradisi ini membawa kebahagiaan tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi kerabat yang ikut serta, terutama yang mengapresiasi sajian makanan ringan dan kebutuhan rumah tangga dari pihak calon pengantin pria.

Masyarakat Segeri tetap mempertahankan tradisi *macelleng-celleng*. Ini tetap menjadi simbol budaya Pangkep, mencerminkan kebahagiaan dalam sebuah keluarga besar. Selain merayakan pernikahan, tradisi ini juga melambangkan pembangunan rumah tangga baru dan pembentukan hubungan keluarga baru, yang menekankan pentingnya menjaga ikatan keluarga. Esensi kebahagiaan terpancar dari tradisi ini. Setiap orang yang ikut serta dalam acara ini menikmati momen tersebut dan menerima berkah berupa makanan atau barang lain yang dibawa oleh keluarga calon pengantin pria. Bagi masyarakat Bugis, sebuah perayaan pernikahan menjadi lebih berarti dengan kehadiran yang banyak, menciptakan suasana yang meriah dan memberikan makna lebih dalam dalam acara tersebut. Betapa terjaganya tradisi ini sehingga, ketika acara pernikahan digelar, tradisi *macelleng-celleng* pasti dilaksanakan. Hal tersebut terbukti berdasarkan pada hasil wawancara informan.

"*Macceleng-celleng* itu sebenarnya ini sudah lama digelar sudah puluhan tahun. Sebenarnya ini *macceleng-celleng* pernah mi hilang dan tidak dilaksanakan. Tapi karena mungkin ini sudah jadi kebiasaan orang pangkep yah, ini kembali dilaksanakan karena banyak yang tunggu sebenarnya ini kegiatan karena ini banyak konsumsinya daan orang ramai-ramai berebutan makanan".¹²

¹¹ Prasetya, Nurdin, and Gunawan, "Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons Di Era New Normal."

¹² Muslimin, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 11 Juli 2022
 Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa *maccelleng-celleng* hingga saat ini dilakukan untuk memeriahkan hari perkawinan. Beberapa tokoh adat yang peneliti wawancarai mengatakan hal yang serupa, bahwa *maccelleng-celleng* dilakukan karena kebiasaan sejak dahulu, dan banyak masyarakat yang senang jika di *celleng-cellengi*. Walaupun dahulu tradisi ini ada karena rasa penasaran dari si calon laki-laki terhadap calon perempuan untuk mengetahui kabar dan keadaan si calon, tetapi di zaman sekarang yang modern ini tradisi *maccelleng-celleng* masih tetap terjaga, walaupun ada nilai-nilai yang sudah tergeser. Menurut teori perubahan nilai kebudayaan, evolusi sebuah tradisi atau kebiasaan seringkali terkait dengan perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan¹³. Meskipun aspek-aspek nilai tradisi mungkin telah berubah, masyarakat tetap menjaga tradisi ini sebagai bagian dari kekayaan budaya mereka. Ini menunjukkan adanya adaptasi dan evolusi nilai-nilai dalam suatu kebudayaan seiring dengan perubahan zaman¹⁴.

Masyarakat Segeri tetap memegang teguh nilai-nilai adat dan tradisi Bugis, khususnya dalam tata cara pernikahan. Tradisi di mana calon suami tidak diperkenankan bertemu dengan calon istri sebelum acara utama dimulai masih dijunjung tinggi. Meski demikian, kebiasaan yang telah menjadi bagian dari masyarakat Segeri membuat tradisi ini tetap terpelihara dan dilestarikan.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Segeri mampu mempertahankan dan merawat salah satu warisan budaya mereka. Hal ini juga terkait dengan teori "urf" yang mengacu pada kebiasaan masyarakat¹⁵. Penelitian menunjukkan bahwa dalam setiap perayaan pernikahan, tradisi *maccelleng-celleng* selalu turut menyertainya. Keberadaan tradisi ini kembali diadakan oleh masyarakat Segeri, menandakan keutuhan komunitas Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri. Penerapan tradisi ini menegaskan keberlangsungan warisan budaya tersebut, terutama di era digital dan modern di mana banyak tradisi dan adat yang sudah jarang dilakukan. Teori "urf" menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki kekhususan dalam penggunaannya. Jadi, tradisi ini hanya dilaksanakan oleh masyarakat asli kecamatan segeri kabupaten pangkep. Hal ini berdasarkan pada hasil temuan peneliti:

“Saya dengar itu cuman di Pangkep saja. Tapi kalau di sini di Segeri selalu dilaksanakan.”¹⁶

Pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, suatu pernikahan tidak hanya merupakan peristiwa yang dialami oleh dua orang individu berlainan jenis, melibatkan berbagai pihak, baik kerabat, keluarga, maupun kedua mempelai lebih dalam lagi perkawinan melibatkan kesaksian dari anggota masyarakat melalui upacara perkawinan yang di anggap sebagai pangkuan masyarakat terhadap bersatunya dua orang

¹³ Suryono, *Teori Dan Strategi Perubahan Sosial*.

¹⁴ Budijarto, “Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila.”

¹⁵ Makatita and Islamy, “Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Papua: Integrasi Syariat Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Bakar Batu Pada Komunitas Muslim Dani.”

¹⁶ Muslimin, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 11 Juli 2022

individu dalam ikatan perkawinan¹⁷.Olehnya itu, sebelum tradisi *macelleng-celleng* dilaksanakan, semua anggota keluarga, kerabat, calon mempelai diundang untuk ikut andil. Selain untuk memperkenalkan tradisi juga dapat menjaga dan melestarikan tradisi *macelleng-celleng* tersebut.

Dari pembahasan di atas faktor tetap terjaganya tradisi *macelleng-celleng* di Kecamatan Segeri Kabupaten Segeri karena adanya kebiasaan sejak dulu masyarakat tersebut sehingga dapat terjaga hingga sampai saat ini.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi *Macelleng-celleng* Di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep

Islam adalah agama yang membawa misi pembebasan dan keselamatan. Islam hadir dimuka bumi dalam rangka memberikan moralitas baru bagi transformasi social¹⁸. Islam dianggap sebagai sumber moral disebabkan ajarannya yang metafisik dan humanis. Islam tidak hanya mengajarkan ajaran yang bercorak vertical,tetapi juga membawa ajaran yang bercorak horizontal. Islam bersumber dari Allah Subhaanahu Wa Ta'ala dan berorientasi pada kemanusiaan, dengan dasar ini, Islam adalah agama yang tidak hanya membawa wahyu ketuhanan, tetapi sekaligus menegaskan dan menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan¹⁹

Hukum dan perintah yang dibawa oleh rasul adalah berdasarkan suatu pandangan realistis atas segala sesuatu, bukan atas hasrat dan khayalan manusia. Manusia harus melakukan tindakan yang nyata nyata dan sungguh sungguh dalam kepentingan sejatinya²⁰. Demikian pula halnya dengan masyarakat keagamaan, tidak boleh melakukan hal hal yang merupakan keinginan mayoritas anggotanya tetapi berlawanan dengan kepentingan sejatinya.

Ajaran ajaran Islam berlaku untuk semua. Tidak ada perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih,pria dan wanita, kaya dan miskin,raja dan pengemis, kuat dan lemah, timur dan barat, terpelajar dan orang bodoh, tua dan muda, atau yang hidup sekarang dan dimasa mendatang karena mereka semua ini sama memiliki sifat kemanusiaan dan apa yang disiratkannya pada umumnya. Dalam konsep filsafat Islam, ada empat hal pokok yang dibicarakan agama, yaitu Tuhan,Manusia, alam, kebudayaan. Agama pada dasarnya mengatur hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan sesamanya dan dirinya,hubungan manusia dengan alam sekitarnya²¹

¹⁷ Kasmawati et al., "Bentuk Dan Makna Ritual Mappacci Pada Pernikahan Bangsawan Bugis (Studi Kasus Di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba)."

¹⁸ Kasmawati et al.

¹⁹ Syarif, *Pendidikan Islam Dan Moralitas Sosial: Upaya Preventif-Kuratif Dekadensi Moral Dan Kehampaan Spiritual Manusia Modernis*.

²⁰ Zulfikar, "Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis."

²¹ Huda, "Peran Pendidikan Islam Terhadap Perubahan Sosial."

Sejak zaman awal Islam, banyak tradisi yang dibiarkan berlanjut, tapi disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, seperti perkawinan masyarakat Arab pra-Islam banyak yang dilestarikan sekaligus diislamkan. Pada masyarakat Islam Indonesia, ada beberapa tradisi yang bernuansa keagamaan, seperti tahlilan, shalawatan, yasinan, atau tradisi yang bernuansa kebudayaan dalam ziarah kubur, khitanan massal, peringatan hari besar Islam, halal bin halal dan lain-lain, semua dipandang dan dijadikan ajang komunikasi dengan umat untuk menjalin tali silaturahmi yang baik antara sesama makhluk bermasyarakat²².

Sebelum lebih lanjut menentukan Tinjauan Hukum Islam tentang tradisi *macelleng-celleng*, terlebih dahulu akan dikemukakan sorotan Hukum Islam tentang adat. mengingat tradisi *macelleng-celleng* termasuk salah satu prosesi adat dalam rangkaian prosesi perkawinan masyarakat di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep pada khususnya, dan masyarakat Segeri pada umumnya.

Adat dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *al-'urf*. dari segi bahasa *al-'urf* ialah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti, sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat, sedangkan menurut istilah, ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan²³. Menurut ahli syariah tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dengan adat. Adat (kebiasaan) itu berasal dari perkataan *mu'awadah* yang artinya mengulang-ulangi. Oleh karena telah berulang-ulang menjadilah terkenal dan dipandang baik oleh jiwa dan akal²⁴.

Dengan melihat beberapa pengertian di atas, maka penyusun dapat menarik suatu pengertian umum, bahwa *al-'urf* (adat) adalah apa-apa yang telah menjadi kebiasaan yang baik oleh masyarakat secara terus-menerus, sehingga mereka merasa tidak asing dengannya dan menerimanya dengan jiwa yang tenang.

Dengan melihat *al-'urf* sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau perbuatan, jika tinjau dari sudut pandang Hukum Islam, maka *al-'urf* ada dua macam :

Al-'urf yang sah adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan, yaitu *indent* (pembelian barang dengan cara memesan dan membayar lebih dahulu) *istishna'* dalam syariah²⁵. Adat kebiasaan dalam pembayaran mahar secara kontan atau hutang, adat kebiasaan melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah bukan sebagai mahar, dan sebagainya.

²² Syakur and Khoiroh, "Pluralitas Agama Dan Etika Pergaulan Masyarakat Di Kecamatan Wiyung Surabaya."

²³ Afifah and Tahir, "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI APPABATTU NIKKAH DALAM PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR (DESA BONTOTALA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA)."

²⁴ Minan and Thobroni, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibulan Muharram Dalam Perspektif Hukum Islam."

²⁵ Afifah and Tahir, "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI APPABATTU NIKKAH DALAM PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR (DESA BONTOTALA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA)."

Al-'urf fasid, ialah adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat berlawanan dengan ketentuan syariat, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib²⁶. misalnya kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, mencari dana dengan kupon yang berhadiah, menaruh pajak hasil perjudian atau perbuatan maksiat lainnya. Sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, Suku *Bugis* yang terbesar menganut Agama Islam sehingga pernikahan bukan saja berarti ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang wanita sebagai istri tetapi juga lebih dari itu, pernikahan merupakan pertalian hubungan kekeluargaan antara pihak pria dengan pihak wanita yang akan membentuk keluarga yang lebih besar lagi.

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan *syara*'' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki²⁷. Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Dalam hal ini, tradisi *macelleng-celleng* jika dikaitkan dengan hukum islam berarti berkaitan dengan haram dan halal.

“Sesuai syariat Islam tradisi *macelleng-celleng* ini sebenarnya merupakan tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena ini pekerjaan baikji sebenarnya. Saya kira tidak ada yang melanggar hukum sebenarnya apalagi dalam hukum Islam ini. kecuali ada yang melanggar itu tapi saya kira ini tidak ada kata melanggar syariat islam. Dan pelaksanaannya ini saya kira sesuai dengan kesepakatan bersama keluarga kedua mempelai. Apalagi kalau ada pasangan yang berjauhan itu juga tidak dipaksakan sebenarnya”.²⁸

Dalam Islam, tidak diatur bahwa boleh atau tidak untuk melakukan tradisi *macelleng-celleng* tetapi melihat dari masalah mursalah atau sesuatu kemaslahatan, yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan tradisi *macelleng-celleng* masyarakat Pangkep mengandung masalah yakni adanya niat yang baik pada pasangan yang berjauhan.

Adapun kata masalah berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan²⁹. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, *يصلح*, *صلاح* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya³⁰.

²⁶ Maggalatung, “Madduta Dan Mappacci Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Perkawinan Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara).”

²⁷ Ningsih, “Suntik TT (Tetanus Toksoid) Yang Dijadikan Syarat Administrasi Nikah Ditinjau Dari Konsep Masalah Mursalah.”

²⁸ Muslimin, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 11 Juli 2022

²⁹ Adinugraha and Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam.”

³⁰ Sitorus, “Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah.”

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursal adalah masalah di mana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya³¹. Jika dilihat dari segi redaksi, tampak adanya perbedaan antara kedua hal tersebut, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat pernikahan masyarakat *Bugis* di Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri pada umumnya *tidak bertentangan dengan Agama Islam*, tetapi ada dua tradisi yang dilakukan dalam prosesi pernikahan yang mengandung masalah yang artinya, mengambil manfaat dan menolak kemudharatan atau sesuatu yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam tahap, pada saat pernikahan pada adat pernikahan masyarakat Segeri tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan boleh dilaksanakan.

Hasil temuan peneliti yaitu tradisi *macelleng-celleng* yang berdasarkan pada budaya masyarakat kabupaten pangkep, jika ditinjau dari hukum islam yakni tradisi tersebut jika dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tidak melanggar norma maupun nilai-nilai keislaman maka *macelleng-celleng* ini dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Namun terkadang ada masyarakat yang tidak sepakat akan *macelleng-celleng* ini saat digelar, hal ini sesuai dengan temuan peneliti:

“Sisi negatifnya kan yah kan kita dilarang dalam melempar makanan, tapi kalau sisi positifnya yah banyak memperkuat silaturahmi”^{.32}

Meninjau dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa tradisi *macelleng-celleng* ini memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif dalam tradisi tersebut dijadikan sebagai hiburan saat malam pernikahan. Kemudian sisi negatifnya saat tradisi ini berlangsung terletak pada pelemparan makanan dari pihak laki-laki, dimana dalam ajaran islam bahwa melempar makanan itu adalah hal yang tidak dibenarkan dalam syariat islam. Sebab melempar makanan adalah tanda kekufuran kita kepada nikmat makanan.

Tradisi *macelleng-celleng* tersebut ada sebagian masyarakat menerima adapula yang kontra. Namun, menurut pengakuan dari sebagian besar masyarakat kecamatan segeri ini, mereka sepakat mengenai digelar nya tradisi *macelleng-celleng* sebab menjadi hiburan sebelum hari akad pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *macelleng-celleng* ini tidak menjadi hal yang wajib dan tidak ada paksaan antara kedua pihak wanita dan pria.

“Itu tadi yah tidak baik, dan ini juga sebenarnya tidak wajib ji dilaksanakan. Sesuai kesepakatan bersama saja”^{.33}

Olehnya itu, tradisi *macelleng-celleng* tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan dan norma dengan beradat kesopanan sesuai dengan aturan *Bugis* yakni *makkiade*. Selain itu,

³¹ Qorib and Harahap, “Penerapan Masalah Mursal Dalam Ekonomi Islam.”

³² Rosma, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 14 Juli 2022

³³ Ahmad, *Wawancara*, Kabupaten Pangkep Kecamatan Segeri, Pada Tanggal 14 Juli 2022

ditinjau dari syariat islam kegiatan *macelleng-celleng* ini dipandang bisa dan dapat digelar di Kecamatan Segeri namun harus berdasar pada syariat dan aturan islam.

Dalam sebuah perkawinan rasa bahagia tentu sangat dirasakan oleh keluarga, karena dalam perkawinan memberikan makna kebersamaan dengan keluarga besar beserta keluarga calon yang akan menjadi keluarga baru³⁴. Sehingga tradisi ini menambah rasa kebahagiaan dan rasa syukur dalam sebuah perkawinan. Tradisi ini juga dilakukan sebagai tanda bahwa jodoh berasal dari tempat yang sama atau sama-sama orang *Bugis*, biasanya orang *Bugis* selalu mempertanyakan dimana kampung halaman atau asal tempat tinggal yang akan menjadi pasangan hidup seseorang. Sehingga tradisi ini menjadi penanda bahwa jodoh seorang anak berasal dari *Bugis* Pangkep. Dari pendapat diatas juga mengatakan bahwa tradisi *macelleng-celleng* tidak termasuk hal yang wajib dilakukan.

Tradisi ini dilakukan sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan, sehingga tradisi ini dilaksanakan jika salah satu pihak ingin mengadakan tradisi tersebut. biasanya tradisi ini dilakukan jika pasangan merupakan dari daerah Pangkep. Sehingga tradisi ini sangat dikenal sebagai symbol bagi orang Pangkep.

Tradisi merupakan adat atau kebiasaan yang secara turun temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat baik komplek maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan dan bahkan telah merupakan suatu sistem. Sebagai pedoman dari konsep konsep ideal, sistem itu menjadi pendorong yang kuat untuk mengarahkan kehidupan masyarakat.

Walaupun dahulu tradisi ini ada karena rasa penasaran dari si calon laki-laki terhadap calon perempuan untuk mengetahui kabar dan keadaan si calon, tetapi di zaman sekarang yang modern ini tradisi *macelleng-celleng* masih tetap terjaga walaupun ada nilai-nilai yang sudah tergeser. Masyarakat Segeri masih menjunjung nilai adat dan tradisi yang ada, masyarakat *Bugis* dikenal dengan tradisi perkawinannya, apalagi calon laki-laki tidak boleh menemui calon perempuan sebelum acara inti dimulai, namun karena kebiasaan yang dilakukan masyarakat Segeri sehingga tradisi ini tetap ada dan dilakukan masyarakat Segeri.

Jadi, hasil penelitian tentang *Macelleng-Celleng* Tradisi Perkawinan Masyarakat *Bugis* Di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Menurut tokoh adat tradisi *macelleng-celleng* merupakan kebiasaan masyarakat pada saat acara perkawinan yang dilaksanakan pada malam hari. Di dalam budaya *macelleng-celleng* keluarga calon pengantin mempelai laki-laki membawa makanan ringan seperti mie instan, kerupuk, permen, dll. untuk dibawa ke rumah calon perempuan dengan cara dilemparkan.

Tradisi ini dilakukan untuk menjenguk calon perempuan sebelum acara perkawinan. Menurut tokoh agama di Kecamatan Segeri bahwa *macellengcelleng* merupakan tradisi yang masih dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat, selama tradisi tersebut tidak melenceng dari ajaran-ajaran yang dilarangkan agama. Tradisi *macelleng-celleng* ini memiliki nilai-nilai social budaya yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya tradisi ini, sebuah perkawinan lebih dirasakan maknanya, karena perkawinan merupakan tempat dimana keluarga satu menjadi keluarga yang besar dan tradisi ini hadir ditengah masyarakat Segeri

³⁴ Nurhajati and Wardyaningrum, "Komunikasi Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Di Usia Remaja."

SIMPULAN

Pelaksanaan tradisi *macelleng-celleng* dalam proses pernikahan khususnya di kecamatan Segeri kabupaten Pangkep ini, tradisi ini dilakuan pada saat malam hari sebelum besoknya dilansungkanya akad nikah, dimana keluarga keluarga dan kerabat mempelai laki-laki datang kerumah mempelai perempuan pada saat malam hari, dan masing-masing membawa jenis makanan ringan seperti mie instan, kerupuk, gula-gula, sabun, dan lain-lainnya, makan ringangan tersebut disimpan di dalam sarung lalu digendong menuju kerumah mempelai perempuan, lalu ketika sesampainya di rumah mempelai perempuan makanan yang di dalam sarung tersebut di hancurkan atau dilemparkan kerumah mempelai perempuan di depan kerumunan rumah pengantin tersebut yang menantikan tradisi ini dilaksanakan, kemudian keluarga dan kerabat mempelai perempuan mengambil atau memungut barang yang tadinya di hancurkan atau di lemparkan. Tradisi ini masih eksis sampai saat ini karna banyaknya nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Macelleng-celleng* ini seperti masyarakat begitu menantikan tradisi ini terlaksana pada saat adanya pengantin karena masyarakat begitu senang dan terhibur tradisi ini terlaksana dan menjadikanya sebagai jenjang silaturahmi. Hasil temuan peneliti yaitu tradisi *Macelleng-celleng* yang berdasarkan pada budaya masyarakat kabupaten pangkep, jika ditinjau dari hukum Islam dan teori maslahat maka tradisi tersebut bisa dilaksanakan jika sesuai dengan aturan dan tidak melanggar norma maupun nilai-nilai keislaman maka *Macelleng-celleng* ini dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.
- Afifah, Siti Nurul, and Hartini Tahir. "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI APPABATTU NIKKAH DALAM PERNIKAHAN ADAT MAKASSAR (DESA BONTOALA KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 81–99.
- Aziz, S. (2017). Tradisi pernikahan adat jawa keraton membentuk keluarga sakinah. *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 15(1), 22-41.
- Basri, R., & Fikri, F. (2018). Sompas and Dui Menre in Wedding Traditions of Bugis Society. *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 16(1).
- Budijarto, Agus. "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila." *Jurnal Lemhannas RI* 6, no. 2 (2018): 5–21.
- Habibi, R. K., & Kusdarini, E. (2020). Kearifan lokal masyarakat dalam melestarikan tradisi pernikahan pepadun di Lampung Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 60-69.
- Hartini, D., Ilhami, N., & Taufiqurohman, T. (2022). Membincang Akulturasi Pernikahan: Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 1-24.
- Huda, Miftahul. "Peran Pendidikan Islam Terhadap Perubahan Sosial." *Edukasia: Jurnal*

Penelitian Pendidikan Islam 10, no. 1 (2015).

- Kasmawati, Kasmawati, Indarwati Indarwati, Haryeni Tamin, and Hasan Hasan. "Bentuk Dan Makna Ritual Mappacci Pada Pernikahan Bangsawan Bugis (Studi Kasus Di Desa Benteng Gantarang Kabupaten Bulukumba)." *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 7, no. 2 (2021): 721–29.
- Maggalatung, Salman. "Madduta Dan Mappacci Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Perkawinan Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakara Utara)." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Makatita, Ahmad Syarif, and Athoillah Islamy. "Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Papua: Integrasi Syariat Islam Dan Budaya Dalam Tradisi Bakar Batu Pada Komunitas Muslim Dani." *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa* 4, no. 2 (2022): 241–62.
- Mariana, L., Rachman, S., & Yuliani, N. F. (2020). Jennang, Manajerial Tradisional Dalam Tradisi Pernikahan Bugis Di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 13(3), 188-197.
- Mawahib, Muhamad Zainal. "Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 6, no. 1 (2019): 50–72.
- Megawati, M., Basri, R., Suhartina, S., & Muchsin, A. (2022). The Phenomenon of Silariang in Legal Sociology Review. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 87-98.
- Minan, M Syaiful, and Ahmad Thobroni. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibulan Muharram Dalam Perspektif Hukum Islam." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira* 1, no. 1 (2021).
- Mutmainnah, I., Tahir, S., & Pd, S. M. (2022). Cultural Values of Rapo-Rappang Pre-Marriage Bugis Community in Watang Sawitto District, Pinrang Regency, Perspective of Islamic Law. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 69-86.
- Muttaqi, N. I. N. (2023). Relevansi Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara Yang Relatif Kecil (The Relevance of Applying Restorative Justice Concept in Corruption Cases With Relatively Small State Financial Losses). *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1).
- Nasriah, N., Makkulau, A. R., & Anwar, W. A. (2022). Mediation Guidance In Avoiding Divorce In Parepare City Religious Courts (Islamic Counseling Guidance Perspectives). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 111-117
- Ningsih, Sri Utami Widia. "Suntik TT (Tetanus Toksoid) Yang Dijadikan Syarat Administrasi Nikah Ditinjau Dari Konsep Masalah Mursalah." *Journal Smart Law* 1, no. 2 (2023): 151–58.
- Nurhajati, Lestari, and Damayanti Wardyaningrum. "Komunikasi Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Di Usia Remaja." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 4 (2014): 236–48.
- Pattiroy, A., & Salam, I. (2016). Tradisi doi'menre'dalam pernikahan adat bugis di jambi. *Al-*

Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 89-116.

- Prasetya, Andina, Muhammad Fadhil Nurdin, and Wahju Gunawan. "Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons Di Era New Normal." *Sosietas* 11, no. 1 (2021): 929–39.
- Qorib, Ahmad, and Isnaini Harahap. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam." *Journal Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): 55–80.
- Roszi, Jurna Petri, and Mutia Mutia. "Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Keagamaan Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku-Perilaku Sosial." *FOKUS, Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2018): 172.
- Sesse, M. S., & Rafsanjani, R. (2011). Dui Menre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 9(1), 43-55.
- Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020): 190–99.
- St Muttia, A. H. (2012). Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. *Makassar: Universitas Hasanuddin*.
- Suryono, Agus. *Teori Dan Strategi Perubahan Sosial*. Bumi Aksara, 2019.
- Syahrul, S. (2017). Dilema feminis sebagai reaksi maskulin dalam tradisi pernikahan bugis makassar. *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(2), 313-334.
- Syakur, Abd, and Muflikhatul Khoiroh. "Pluralitas Agama Dan Etika Pergaulan Masyarakat Di Kecamatan Wiyung Surabaya," 2018.
- Syarif, M Zainul Hasani. *Pendidikan Islam Dan Moralitas Sosial: Upaya Preventif-Kuratif Dekadensi Moral Dan Kehampaan Spiritual Manusia Modernis*. Prenada Media, 2020.
- Thoyib, Abdurrasyid, and K A Bukhori. "Politik Hukum Pengaturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 155–67.
- Wardah, Eva Syarifah, and Romi Romi. "Makna Ritus Kematian Pada Etnis Bugis Di Banten." *Tsaqofah* 17, no. 1 (2019): 49–61.
- Zahra, Novina Sabila, and Andi Ramdhan Al-Qadri. "Konsep Toleransi Beragama Pada Remaja Suku Bugis Makassar." *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya* 5, no. 1 (2022): 23–34.
- Zulfikar, Eko. "Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam Alquran Dan Hadis." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 7, no. 01 (2019): 79–100.